

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**

**(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

NURLAILI YATUL MAULIDIYAH

NIM: 1801030066

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

2021

**ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK
PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN**

**(Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020)**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Ahli Madya
pada Program Studi D3 Perpajakan**



Oleh :

NURLAILI YATUL MAULIDIYAH

NIM: 1801030066

**PROGRAM STUDI D3 PERPAJAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN
LAMONGAN**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : NURLAILI YATUL MAULIDIYAH
NIM : 1801030066
JUDUL : ANALISIS EFEKTIFITAS KONTRIBUSI DAN PENERIMAAN
PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN (Studi Kasus Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji Tugas
Akhir pada tanggal 21 Juli 2021

Pembimbing I,



Rita Nataliawati, S.E, M.Ak

NIDN: 0725129302

Pembimbing II,



Arfiana Dewi, S.E, M.Sc

NIDN : 072612910

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : NURLAILI YATUL MAULIDIYAH
NIM : 1801030066
JUDUL : ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI
PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN (Studi Kasus Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020)

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal
21 Juli 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji:

Ketua : Umar Yeni Suyanto, M.Pd, M.M
Anggota : 1. Rita Nataliawati, S.E, M.AK
: 2. Arfiana Dewi, S.E, M.Sc

Tanda Tangan:



Mengesahkan,
Dekan Fakultas Teknik dan Bisnis
Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad
Dahlan Lamongan



Darianto, SE., M.M.
NIDN. 0719117702

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M
NIDN. 0715058201

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Nurlaili Yatul Maulidiyah
NIM : 1801030066
Program Studi : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **Tugas Akhir** yang berjudul Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis akhir ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 24 Maret 2021

Yang Membuat Pernyataan



Nurlaili Yatul Maulidiyah

NIM: 1801030066

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ANALISIS EFEKTIFITAS PENERIMAAN DAN KONTRIBUSI PAJAK PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LAMONGAN (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020)”. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Ahli Madya pada program studi Diploma III Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Hj. Mua'h, MM.,M.Pd selaku Rektor ITB Ahmad Dahlan Lamongan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Program Studi D3 Perpajakan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
2. Dr. Mokhtar Sayyid, SE, M.Si, M.M selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.
3. Rita Nataliawati, S.E, M.Ak selaku pembimbing I dan Arfiana Dewi, S.E, M.Sc selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun Tugas Akhir ini hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan, yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang

berguna selama studi dan motivasi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

5. Segenap tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Lamongan.
6. Para responden yang telah memberikan bantuan data dan informasi selama pelaksanaan penelitian di lapangan.
7. Kepada Orang tua saya, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, selalu memberikan doa kepada penulis, motivasi dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Teman-temanku angkatan tahun 2018 yang selama ini menjadi teman yang baik dalam bertukar informasi, berbagi keluh kesah serta kebahagiaan.
9. Pihak-pihak lain yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan akan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan

Lamongan, 15 Mei 2021

Penulis



Nurlaili Yatul Maulidiyah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Efektifitas penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan menggunakan metode Penelitian Kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, studi pustaka, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak parkir kabupaten Lamongan secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata (mean) yaitu 73,33%. Secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015%. Kedepannya diperlukan juga kontrol dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam kasus ini Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan untuk terus mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam industri hiburan Kabupaten Lamongan supaya terjadi kesinambungan antar pihak-pihak terkait

Kata kunci: Efektifitas, Kontribusi, Pajak Parkir

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of the effectiveness of revenue and contribution of parking taxes on local revenue in Lamongan Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency and used the Quantitative Research method, with data collection techniques using observation, literature study, and documentation.

The results of this study indicate that the level of effectiveness of the Lamongan district parking tax as a whole includes the criteria that are less effective. In accordance with the established standards, the average annual effectiveness (mean) is 73.33%. Overall, including criteria that are less effective. In accordance with the standards that have been set, the average contribution per year is 0.0015%. In the future, control from the local government of Lamongan Regency is also needed in this case the Lamongan Regency Revenue Service to continue to monitor the parties involved in the Lamongan Regency entertainment industry so that there is continuity between the parties concerned.

Keywords: Effectiveness, Contribution, Parking Tax

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah.....	6
BAB II.....	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Dasar-Dasar Pengertian Perpajakan	8
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah	15
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Parkir	24
2.2 Pendapatan Daerah.....	28
2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah	28
2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah	30
2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah.....	31
2.3 Efektifitas	32
2.4 Kontribusi	35
2.5 Penelitian Terdahulu	36

2.6	Kerangka Pikir Penelitian	41
BAB III		43
METODE PELAKSANAAN KEGIATAN.....		43
3.1	Metode Penelitian	43
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian.....	43
3.2.1	Tempat Penelitian.....	43
3.2.2	Waktu Penelitian	45
3.3	Populasi Dan Sampel	45
3.3.1	Populasi	45
3.3.2	Sampel.....	45
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	46
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	47
3.6	Definisi Dan Operasional Variabel.....	48
3.6.1	Definisi Variabel	48
3.7	Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV		56
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....		56
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	56
4.2	Penyajian Data	66
4.3	Pembahasan.....	85
4.4	Implikasi Penelitian	90
BAB V.....		91
KESIMPULAN DAN SARAN.....		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		96
RIWAYAT HIDUP.....		113

DAFTAR TABEL

2.1	Kriteria Penilaian Efektifitas.....	33
2.2	Kriteria Penilaian Kontribusi.....	36
2.3	Penelitian Terdahulu	37
3.1	Operasionalisasi Variabel (X).....	49
3.2	Operasionalisasi Variabel (Y).....	49
3.3	Kriteria Penilaian Efektifitas.....	50
3.4	Kriteria Penilaian Kontribusi.....	50
4.1	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	67
4.2	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	69
4.3	Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	69
4.4	Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	74
4.5	Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020	81
4.6	Analisis Time Series (Efektifitas)	82
4.7	Analisis Time Series (Kontribusi)	83

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pikir Penelitian.....	41
4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.	59
4.2 Grafik Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.....	86
4.3 Grafik Kontribusi Pajak Parkit Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020.....	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Ijin Penelitian.....	97
2. Target Dan Realisasi PAD Tahun 2016	98
3. Target Dan Realisasi PAD Tahun 2017	99
4. Target Dan Realisasi PAD Tahun 2018	100
5. Target Dan Realisasi PAD Tahun 2019	101
6. Target Dan Realisasi PAD Tahun 2020	102
7. Data Realisasi Pajak Daerah Tahun 2016-2020	104
8. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	105
9. Data Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016	106
10. Data Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016	107
11. Data Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016	108
12. Data Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016	109
13. Data Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016	111

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal Daerah, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009, Daerah telah diberikan kewenangan untuk memungut Pajak (*taxing power*). Setidaknya ada empat perubahan fundamental yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertama, mengubah penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari *open-list system* menjadi *closed-list system*. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Daerah melalui perluasan basis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penambahan jenis Pajak baru yang dapat dipungut oleh Daerah, dan pemberian diskresi kepada Daerah untuk menetapkan tarif sesuai batas tarif maksimum dan minimum yang ditentukan. Ketiga, memperbaiki sistem pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui kebijakan bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota dan kebijakan *earmarking* untuk jenis Pajak Daerah tertentu. Keempat, meningkatkan efektifitas pengawasan pungutan Daerah dengan mengubah mekanisme pengawasan dari sistem represif menjadi sistem preventif dan korektif.

Untuk Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pelaksanaan di Daerah harus diatur dengan Peraturan Daerah, dan Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 286 ayat (2). Peraturan

Daerah sebagai dasar pelaksanaan merupakan persyaratan mutlak bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pungutan, karena SKPD dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 128 ayat (2). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintah Daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak Daerah adalah Pajak yang ditetapkan oleh Daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli Daerah yaitu Pajak Daerah.

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Parkir Berlangganan, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lamongan membagi sistem parkir menjadi beberapa sistem yaitu sistem harian dan sistem berlangganan. Kedua sistem dilakukan di tempat parkir umum yang dalam hal ini parkirnya dikelola oleh pemerintah. Untuk tempat parkir khusus dapat dikelola oleh pemerintah, perorangan, atau badan hukum. Sedangkan tempat parkir insidental bisa dilaksanakan atas ijin Kepala Daerah kepada perorangan atau badan hukum. Parkir berlangganan merupakan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan adapun tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat yang lebih inovatif dan juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak dan Retribusi Parkir.

Dasar Hukum Pajak Parkir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pajak parkir merupakan Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Secara umum, Pajak parkir merupakan bagian dalam Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dengan subjek Pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Sementara, Wajib Pajak parkir adalah, orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak Parkir merupakan salah satu penerimaan Daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan Pajak parkir tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk

mendukung peningkatan potensi Daerah. Pajak parkir merupakan salah satu sumber Pajak Daerah dan berperan penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kabupaten Lamongan.

Masyarakat Daerah cenderung belum memahami tentang seluk beluk Pajak parkir, sehingga cenderung mengabaikan Pajak parkir tersebut. Dalam hal ini, dibuktikan bahwa tidak semua Wajib Pajak mengetahui tentang kewajibannya dalam membayar Pajak pada Pemerintah Daerah atau bahkan tidak mendaftarkan tempat penyelenggaraan parkir sebagai objek Wajib Pajak. Hal ini tentunya didukung oleh subjek Pajak, yang mana pengguna dari tempat parkir bersangkutan tidak mau membayar tarif Pajak yang sudah ditetapkan dikarenakan menganggap semua tempat parkir yang ada merupakan bagian dari Pajak Daerah setempat, yang pembayarannya sudah dibebankan saat pembayaran Pajak kendaraan bermotor.

Sistem pemungutan Pajak parkir dinilai kurang efisien karena masih banyak Wajib Pajak yang dapat dengan bebas tidak membayar tanggungan Pajak. Fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa masih banyak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat setempat dalam menggalakkan Wajib Pajak parkir. Sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir dan menjadikan kenaikan terhadap penghasilan Pajak parkir. Karena semakin banyaknya Pajak parkir yang diperoleh Pemerintah Daerah, maka semakin besar PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang bersangkutan. Dengan semakin tingginya PAD dapat menjadikan masyarakat merasakan hasil dari pembayaran Pajak parkir tersebut dalam bentuk pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan

masyarakat. Efektifitas sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pendapatan asli Daerah. Dengan adanya efektifitas maka akan diketahui seberapa berperannya Pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul *“Analisis Efektifitas Penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020)”*

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh Efektifitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan ?
2. Apakah terdapat pengaruh Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan?
3. Apakah terdapat pengaruh Efektifitas penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Efektifitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Efektifitas penerimaan dan Kontribusi Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Bapenda

Untuk membantu kinerja Bapenda dalam menganalisis dan mengevaluasi Efektifitas dan Kontribusi penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

b. Bagi Kampus

Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan referensi dalam hal menambah ilmu Pengetahuan tentang Pajak Parkir

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan serta menambah referensi tentang Pajak Parkir

b. Bagi Peneliti

Yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dan bahan referensi dalam penelitian mengenai Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan tugas akhir ini, supaya permasalahan yang ada sesuai dengan analisis serta lebih fokus dan mendalam, Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup dalam pembahasan, yaitu :

1. Membahas pengaruh Efektifitas dan kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan

2. Membahas mengenai perpajakan yang berfokus pada Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan
3. Membahas tentang Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada sektor Pajak Parkir.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Dasar-Dasar Pengertian Perpajakan

1. Pengertian Perpajakan

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian Pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Mardiasmo (2016), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets dalam buku Diana Sari (2013:34), Pajak adalah prestasi-prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum yang ditetapkannya dan dapat juga dipaksakan tanpa adanya berbagai kontraprestasi terhadapnya, yang dapat ditunjukkan dalam hal-hal khusus (individual), dimaksudkan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran Negara.

Dari definisi Pajak di atas, jelas bahwa Pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban Perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

2. Fungsi Pajak

Empat fungsi Pajak yang telah disinggung di atas yang antara lain sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran

Salah satu tugas utama negara adalah melakukan pembangunan nasional seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Namun, dari mana negara memperoleh pemasukan untuk membiayai sekian pengeluaran tersebut? Nah, salah satu penyumbang terbesar pemasukan negara adalah Pajak. Di Indonesia, Pajak merupakan kontributor terbesar pendapatan negara. Pada APBN tahun 2017 misalnya, kontribusi Pajak terhadap pemasukan dan belanja negara mencapai 83% atau setara Rp 1.283,6 triliun.

b. Fungsi Mengatur

Fungsi Pajak satu ini mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya adalah kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan

mengurangi beban Pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam sistem Perpajakan

c. Fungsi Stabilitas

Pajak juga memiliki fungsi stabilitas yang memainkan peranan penting dalam keseimbangan perekonomian suatu negara seperti mengatasi inflasi maupun deflasi. Salah satu contoh fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan Pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat saja mengeluarkan kebijakan Perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor.

d. Fungsi Retribusi Pendapatan

Salah satu penjelasan yang sering dikaitkan dengan fungsi redistribusi adalah pemanfaatan Pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak pula penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat pun dapat diperoleh secara merata. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu Pajak dan fungsinya yang penting terhadap pembangunan bangsa dan negara.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan Pajak menurut Mardiasmo (2016:4) “Agar pemungutan Pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan Pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Pemungutan Pajak harus adil (Syarat Keadilan) Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan Pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan Pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) di Indonesia, Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- d. Pemungutan Pajak harus efisien (Syarat Finansial) Sesuai fungsi budgeter, biaya pemungutan Pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

Sistem pemungutan Pajak harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban Perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang Perpajakan yang baru.”

4. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam tarif Pajak yaitu :

- a. Tarif sebanding/proporsional Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai Pajak. Contoh : Untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%
- b. Tarif tetap Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai Pajak sehingga besarnya Pajak yang terutang tetap. Contoh : Besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000,00
- c. Tarif progresif Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar. Contoh : pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
- d. Tarif regresif Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai Pajak semakin besar.

5. Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu menurut sifatnya, menurut pembebanannya dan menurut kewenangannya (Diana Sari, 2013:43).

a. Menurut Sifatnya

- 1) Pajak Subyektif, yaitu Pajak yang erat kaitannya dengan subyek Pajak dan besarnya dipengaruhi oleh keadaan Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Obyektif, yaitu Pajak yang erat hubungannya dengan obyek Pajak, yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Pembebanannya

- 1) Pajak Langsung, yaitu Pajak yang langsung dibayar atau dipikul oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan Pajak ini langsung dipungut pemerintah dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang dipungut kalau ada suatu peristiwa atau perbuatan tertentu dan pembayar Pajak dapat melimpahkan beban Pajaknya kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBm, Bea Materai.

c. Menurut Kewenangannya

- 1) Pajak Pusat, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Pusat dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Contoh : PPh, Bea Materai, PPN dan PPnBM.
- 2) Pajak Daerah, yaitu Pajak yang wewenang pemungutannya atau dikelola oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan Daerah (APBD). Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Parkir

6. Ciri-ciri Pajak

Menurut (Undang-undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat

1) yaitu :

1. Pajak merupakan kontribusi wajib warga negara

Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yaitu warga negara yang memiliki penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2. Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara

Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan jika seseorang dengan sengaja tidak membayar

pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.

3. Warga negara tidak mendapat imbalan langsung

Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara, jadi jika membayar pajak dalam jumlah tertentu tidak langsung menerima pajak yang dibayar. Yang didapat misalnya perbaikan jalan raya didaerah, fasilitas kesehatan gratis, beasiswa dan lainnya.

4. Berdasarkan Undang-undang

Artinya pajak diatur dalam Undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan badan disini adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan

terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dengan demikian Pajak Daerah adalah iuran Wajib Pajak kepada Daerah untuk membiayai pembangunan Daerah. Pajak Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya untuk di Daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan Daerah. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan selain Pajak yang telah ditetapkan undang-undang (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2. Fungsi Pajak Daerah

Menurut (Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan,2016)

Fungsi Pajak Daerah yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah
- b. Perencanaan teknis program kerja bidang Pendapatan Daerah
- c. Pembinaan teknis program kerja bidang Pendapatan Daerah
- d. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan bidang Pendapatan Daerah
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut (Firman, 2020), ciri-ciri pajak adalah :

- a. Pajak Daerah dapat diambil dari pajak daerah asli atau pajak pusat yang diberikan kepada suatu daerah sebagai pajak daerah
- b. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya
- c. Pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan untuk subjeknya pajaknya.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2016:17) pemungutan Pajak dilarang diborongkan. Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan, wajib Pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan.

Wajib pajak yang memenuhi kewajiban Perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

5. Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut termuat di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak provinsi dan Pajak kabupaten/kota.

a. Pajak Provinsi

1) Pajak Kendaraan Bermotor

Kategori kendaraan bermotor dalam Pajak jenis ini adalah berupa kendaraan bermotor beroda berikut gandengannya. Pengoperasian kendaraan dilakukan di jalan darat maupun air. Untuk kendaraan yang beroperasi di air memiliki ukuran isi kotor (*gross tonnage*) antara GT 5 hingga GT 7.

Pajak Kendaraan Bermotor secara spesifik tidak dikenakan pada kereta api serta kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Pajak Kendaraan Bermotor juga dibebaskan apabila dimiliki oleh pihak kedutaan maupun perwakilan negara asing yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang terdapat di Daerah terkait. Saat ini, pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor bahkan turut dipermudah dengan kehadiran Samsat keliling dan Samsat online.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Seperti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, balik nama kendaraan bermotor juga dilakukan di kantor Samsat. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dibayarkan apabila terjadi penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Penyerahan wajib disertai dengan laporan tertulis kepada gubernur maupun pejabat berwenang dalam jangka waktu minimal 30 hari. Untuk penyerahan pertama, tarif yang dikenakan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah 20%. Tarif untuk penyerahan selanjutnya adalah sebesar 1%.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dipungut oleh pihak yang menyediakan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar yang dimaksud bisa dalam bentuk cair maupun gas. Tarif yang dikenakan adalah maksimal 10%.

4) Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan dikenakan pada orang maupun badan yang memperoleh manfaat dari air permukaan. Namun demikian, terdapat pengecualian apabila air tersebut digunakan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, serta perikanan rakyat. Penggunaan air permukaan wajib

memerhatikan kelestarian lingkungan. Tarif Pajak Air Permukaan maksimal adalah sebesar 10%.

5) Pajak Rokok

Pemungutan Pajak rokok dilakukan secara bersamaan dengan cukai rokok. Hal tersebut karena rokok merupakan satu dari tiga jenis Barang Kena Cukai di Indonesia. Tarif yang dikenakan untuk Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok. Adapun rokok yang dimaksud adalah berupa sigaret, cerutu, dan rokok daun.

b. Pajak Kabupaten / Kota

- 1) Pajak Hotel. Objek dari Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Besaran Pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- 2) Pajak Restoran. Objek Pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Besaran Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.
- 3) Pajak Hiburan. Objek Pajak ini adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Besaran Pajak hiburan

ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan) dan 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa. Untuk hiburan kesenian tradisional, tarif Pajak hiburan paling tinggi sebesar 10%.

- 4) Pajak Reklame. Objek Pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film /slide; dan reklame peragaan. Besaran Pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame, yang dinilai dari nilai kontrak reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan sendiri.
- 5) Pajak Penerangan Jalan. Objek dari Pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran Pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan

paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%.

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Objek Pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan dihitung dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.
- 7) Pajak Parkir. Objek dari Pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- 8) Pajak Air Tanah. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, kecuali untuk keperluan rumah tangga, pertanian dan perikanan rakyat, dan peribadatan. Besaran Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 20% dari nilai perolehan air tanah. Adapun nilai perolehan air tanah ini dinilai berdasarkan faktor seperti jenis dan lokais

sumber air, kualitas air, volume air yang diambil, dan sebagainya.

- 9) Pajak Sarang Burung Walet. Objek dari Pajak ini adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Besaran Pajak ini paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual sarang burung walet. Nilai jual ini dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet.
- 10) PBB Pedesaan dan Perkotaan. Objek Pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besaran PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0.3% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dikurang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta.
- 11) BPHTB. Objek Pajak ini adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang meliputi jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, dan sebagainya. Hak tersebut berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan. Besaran BPHTB paling tinggi sebesar 5% dari Nilai Perolehan Objek

Pajak (NPOP) dikurang Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp300 juta.

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Parkir

1. Pengertian Pajak Parkir

Pajak parkir dalam konteks Pajak Daerah adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Dasar hukum pengenaan Pajak parkir ini diatur pada Bagian Ketiga Belas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Pajak terkait dengan kegiatan parkir kendaraan ada pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan ketentuan umum. Dengan demikian maka ketentuan Pajak perparkiran di suatu Daerah propinsi atau kabupaten bisa berbeda dengan propinsi atau kabupaten lain. Sebagai contoh aturan Pajak untuk kegiatan parkir yang berlaku di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dapat dibaca pada artikel Pajak Parkir DKI Jakarta. Perbedaan aturan Pajak parkir tersebut dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut ketentuan Pajak terkait dengan parkir secara umum.

Adapun pengertian Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan yang dimaksud dengan Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

2. Subjek dan Objek Pajak Parkir

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan Parkir kendaraan bermotor dan Wajib Pajak dari Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir. Penyelenggaraan tempat Parkir yang menjadi objek Pajak Parkir menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal 74 ayat 1 adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

3. Dasar Pengenaan Tarif dan Tata Cara Perhitungan

Dasar Pengenaan Tarif dan Cara Penghitungan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 77 yang berisi Dasar pengenaan Pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir. Jumlah yang seharusnya dibayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Besarnya tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen). Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud yaitu dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1).

4. Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Dasar Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 81 yang berisi) Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender. Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi pada saat pembayaran kepada penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTPD.

5. Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 82 ayat yang berisi Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada SKPD. Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan dengan menggunakan SSPD. SSPD sebagaimana dimaksud yaitu juga merupakan SPTPD. SSPD sebagaimana yaitu disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk sebagai bahan untuk dilakukan penelitian.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 83 yaitu Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas. Pembayaran Pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran, tata cara pembayaran dan penyampaian SSPD serta penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 84 SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Pajak ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Dasar Penetapan, Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 pasal Pasal 85 Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan

Surat Paksa. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Pendapatan Daerah

2.2.1 Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Bastian dan Soepriyanto(2002:82) Pendapatan Daerah adalah arus kas bruto manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas pemerintah satu periode yang mengakibatkan kenaikan ekuitas dan buka berasal dari pinjaman yang harus dikembalikan.

Pendapatan asli daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sector ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah (Baldrice, 2017:23)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin

tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia,2017:119)

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pendapatnya yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD (Carunia, 2017:2)

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya, namun secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Wujud dari intensifikasi adalah untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat seakurat mungkin maka target penerimaan bisa mendekati potensinya, sedangkan cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber objek pajak atau menjangkau wajib pajak baru (Carunia, 2017:30)

Setiap daerah memiliki wewenang dan kewajiban untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri dengan melakukan segala upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan demikian pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang semakin mantap demi kesejahteraan masyarakatnya. Jadi dapat disimpulkan Pendapatan daerah merupakan

suatu penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber wilayahnya sendiri berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber Pendapatan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah dibedakan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

kekayaan negara yang dipisahkan adalah komponen kekayaan negara yang pengelolannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan ini merupakan sub-bidang keuangan negara yang khusus ada pada negara-negara non publik.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD daerah tersebut, yang antara lain bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyerahan modal kepada badan usaha lainnya.

4. Lain-lain PAD yang sah meliputi :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.2.3 Peranan Pendapatan Daerah

Menurut (Carunia,2017:19) Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi adalah di satu pihak dalam rangka mendukung kebijakan makro nasional yang bersifat strategis dan di lain pihak dengan desentralisasi kewenangan pemerintahan ke daerah, maka daerah akan

mengalami proses pemberdayaan yang signifikan, selain itu otonomi daerah mempunyai tujuan :

1. Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif yang kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah.
2. Mepercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui pennyediaan anggaran pendidikan yang memadai.
4. Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah.

2.3 Efektifitas

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya hubungan antara nilai-nilai yang bervariasi. Suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dapat dikatakan efektif, namun belum tentu dapat dikatakan dengan efisien. Mahmudi dalam Debi Aprilliawati (2014), menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Selanjutnya, Menurut Beni (2016: 69) Efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektifitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas Pajak Parkir} = \frac{\text{realisasi Pajak parkir}}{\text{target Pajak parkir}} \times 100\%$$

Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efektifitas

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Pekei, 2016

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa efektifitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Efektifitas memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Sangat efektif yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sudah benar-benar baik, tidak kurang dan harus dipertahankan.
2. Efektif yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.
3. Cukup efektif yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan dapat memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan, tidak kurang, namun bisa ditingkatkan kembali agar bisa menjadi efektif.
4. Kurang efektif yang menurut pengertiannya yaitu proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan itu kurang dan harus ditingkatkan lagi.
5. Tidak efektif yang menurut pengertiannya yaitu tidak ada proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan sehingga perlu diadakannya efektifitas sehingga dapat menjadi lebih baik untuk kedepannya.

Selanjutnya, dengan mengetahui efektifitas intensifikasi pemungutan Pajak parkir, organisasi diharapkan mampu untuk menilai tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan yang telah ditargetkan sebelumnya. Kriteria penilaian efektifitas intensifikasi pemungutan Pajak parkir dapat diketahui dengan mempertimbangkan beberapa ukuran, antara lain: hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan melaksanakan, kecocokan sebagai sumber penerimaan Daerah.

2.4 Kontribusi

Kontribusi adalah sumbangan atau pemasukan terhadap suatu perkumpulan atau suatu usaha yang dijalankan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya. (Ahira, 2012:77)

Secara umum, Landiyanto (2005:19) menyatakan bahwa semakin tinggi kontribusi yang diberikan PAD maka semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerahnya, sehingga akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Sejahtera mana porsi atau hasil dari jumlah dana yang terkumpul dari sektor pajak di suatu daerah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan daerah atau juga dapat dibandingkan persentasenya dengan APBD atau APBD.

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk sebagai inspirasi baru bagi peneliti selanjutnya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian penelitian kali ini. Maka dari itu penulis menyajikan matriks penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti saat ini. Agar pembaca dapat mengetahui apa yang menjadi perbedaan dalam melakukan penelitian ini. Berikut tabel matriks perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel dan Alat Penelitian	Hasil Penelitian	Keterangan
1	Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu, (2018)	Analisis Efektifitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Kota Mobagu,	Variabel bebas: Analisis Eektivitas Pajak Parkir Variabel terikat: pendapatan asli Daerah kota Mobagu Alat penelitian Observasi Wawancara Dokumentasi	Dari hasil analisis kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu tahun anggaran 2014-2018 dapat di simpulkan kontribusinya sangat kurang. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Badan Pendapatan Kota Kotamobagu masih perlu dibenahi dan ditingkatkan lagi. Dari hasil uji efektifitas Pajak parkir di Kota Kotamobagu pada tahun 2014, 2015 tidak mencapai target dengan persentase 89,56%, dan 87,47%. Dan pada tahun 2016, 2017, realisasi Pajak parkir melebihi target dengan persentase 117,36%, 136,54%. Dan kembali pada tahun 2018 tidak mencapai target dengan persentase 97,60%. Selama tahun 2014-2018 terjadi 2 (dua) kali realisasi yang melebihi target. Dan 3 (tiga) kali dibawah target. Dan rata-rata persentase 5 (lima) tahun terakhir adalah 105,71%. Dan sesuai dengan kriteria yang digunakan maka persentase ini termasuk dalam kriteria sangat efektif. Meski demikian masih perlu	Untuk penelitian Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kota Mobagu tahun 2014-2018, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Persamaannya yaitu Menganalisis tentang eektivitas Pajak parkir

				ada peningkatan lagi kinerja atas pemungutan dan perbaikan kebijakan-kebijakan dalam pemungutan, yang dalam hal ini Badan Pendapatan Kota Kotamobagu, agar kedepannya Pajak parkir dapat memberikan sumbangsi yang positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu.	
2	Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu, (2015)	Analisis Efektifitas Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo	Variabel bebas: Analisis Efektifitas Pajak Parkir Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Alat penelitian Studi pustaka dan Dokumentasi	Dengan adanya pemungutan Pajak parkir di Kabupaten Sukoharjo selain berdampak untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah, secara tidak langsung juga memberikan dampak yang positif bagi sebagian warga Sukoharjo karena dapat memberikan dan membuka lowongan kerja masyarakat Kabupaten Sukoharjo itu sendiri untuk mengurangi jumlah pengangguran.	Untuk penelitian Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kota Sukoharjo tahun 2012-2014, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Persamaannya yaitu Menganalisis tentang evektivitas Pajak parkir
3	Revy Safitri1, Desy Yofianti, (2020)	Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang –	Variabel Bebas: Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza	Hasil analisis potensi penerimaan retribusi parkir khususnya parkir di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center	Untuk penelitian Revy Safitri1, Desy Yofianti menganalisis Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza

		Bangka Trade Center terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang – Bangka Trade Center Variabel Terikat: Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang	menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum pada kawasan ini memiliki potensi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang. Namun, saat ini pengelolaan penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Pangkalpinang belum maksimal sehingga penerimaan retribusi masih sangat rendah. Selain itu, koordBadani dan transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir juga perlu ditingkatkan. Lebih lanjut, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menyusun kebijakan parkir untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir di Kota Pangkalpinang khususnya Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center.	Pangkalpinang – Bangka Trade Center tahun 2019, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Prsamaannya yaitu meenganalisis pendapatan asli Daerah
4	Martinus Richard Norin Reswa, (2015)	Efektifitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di	Variabel bebas: Efektifitas Kebijakan Parkir Berlangganan Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Di	Kebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan telah berjalan secara efektif dan terlihat dari beberapa pencapaian indikator keefektifan. Pendapatan dari perparkiran setelah diberlakukannyakebijakan parkir berlangganan di Kabupaten Lamongan	Untuk penelitian Martinus Richard Norin Reswa menganalisis efektifitas parkir berlangganan Daerah Kabupaten Lamongan, sedangkan dalam penelitian ini penulis

		Kabupaten Lamongan	Kabupaten Alat penelitian Observasi, Wawancara	sangat berpengaruh hingga mengalami lonjakan pendapatan 385,9% di tahun pertama	menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Alat penelitiannya yaitu Menganalisis tentang efektifitas pendapatan asli Daerah
5	Galih Wicaksono, Yeni Puspita, (2013)	Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi	Variabel bebas: Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi Alat Penelitian Deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : pertama, tingkat efektifitas Pajak parkir, menghasilkan temuan bahwa efektifitas hanya sebesar 87,80 %, yaitu berada pada kategori cukup efektif. Kedua, tingkat kontribusi Pajak parkir terhadap Pajak Daerah, menghasilkan temuan sebesar 0,65 % yaitu pada kategori sangat kurang berkontribusi terhadap Pajak Daerah. Kesimpulan ketiga adalah potensi penerimaan Pajak parkir pada tiga kecamatan yang menjadi objek penelitian yaitu sebesar Rp 1.049.932.800,- . Angka tersebut jauh di atas realisasi	Untuk penelitian Galih Wicaksono, Yeni Puspita menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kota Manado tahun 2012-2016, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Menganalisis tentang efektifitas Pajak parkir Alat penelitisn Menganalisis tentang efektifitas Pajak parkir


				penerimaan Pajak parkir yang sebesar Rp 790.236.000, artinya bahwa realisasi penerimaan Pajak parkir hanya sebesar 75,26 % dari potensi penerimaan di tiga kecamatan.	
6	Heryana Ajeng Lanoviriani (2017)	Strategi Peningkatan Kontribusi Pajak Parkir Dalam Menjunjung Pendapat Asli Daerah (PAD) Kotayogyakarta	Variabel bebas: Strategi Peningkatan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Variabel terikat: Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Alat Penelitian Deskriptif kualitatif	Dilihat dari presentase kontribusi penerimaan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah kota Yogyakarta dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat, namun sempat menurun pada tahun 2014. Presentase kontribusi pajak parkir relatif masih kecil, rata-rata 0,104% selama tahun 2011-2015.	Untuk penelitian Heryana Ajeng Lanoviriani menganalisis strategi kontribusi pajak parkir kota Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini penulis menganalisis efektifitas dan kontribusi Pajak parkir Daerah kabupaten Lamongan tahun 2015-2019 Menganalisis tentang strategi peningkatan kontribusi Pajak parkir Alat penelitisn Menganalisis tentang kontribusi Pajak parkir

2.6 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka berpikir dapat ditafsirkan sebagai model konseptual untuk bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2011). Kerangka pikir yang menjadi

garis besar penelitian ini adalah mengetahui efektifitas penerimaan dan kontribusi Pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah kabupaten Lamongan.

Penelitian ini ingin menjelaskan pengaruh Efektifitas penerimaan Pajak Parkir (X_1) dan Kontribusi Pajak Parkir (X_2) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Y), kerangka berfikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



BAB III

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:13)

Penelitian kuantitatif bertumpu pada pengumpulan data berupa angka hasil pengukuran, karena itu dalam penelitian ini statistik memegang peranan penting sebagai alat untuk menganalisis jawaban masalah. Menurut Suharsimi Arikunto, penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Menurut Sujianto, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPENDA) yang berlokasi di gedung lantai 2

JL. KH. Ahmad Dahlan No 01, Kauman, Jetis, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur, 62211. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kuantitatif, Yang mana sebagai subjek penelitian ini Tingkat Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki tugas utama yaitu sebagai penyelenggara untuk pemungutan pendapatan Daerah, merumuskan kebijakan bidang pendapatan Daerah, pelaporan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, retribusi dan penerimaan Daerah lainnya, pemungutan pendapatan Daerah, penyuluhan Pajak, pemberian izin bidang pendapatan Daerah, penyusunan rencana pendapatan Daerah, hingga evaluasi pendapatan Daerahnya. Beberapa sumber pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawab BAPENDA ialah pengawasan penerimaan Pajak baik Pajak rumah bagunanan, tanah, kendaraan motor dan mobil, PBB perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan (BPHTB), Pajak parkir mobil dan motor di wilayahnya.

Subjek penelitian ini adalah Wajib Pajak atau pengusaha yang memiliki area parkir yang lokasi usahanya di Kabupaten Lamongan. Penelitian dilakukan dengan Observasi, dan Dokumentasi kepada pengusaha yang memiliki area parkir yang lokasi usahanya di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian dapat mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan .

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini yaitu sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, 1 bulan persiapan penelitian, 1 bulan pengumpulan data, dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung.

3.3 Populasi Dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:80). Populasi pada penelitian ini yaitu data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari pendapatan Pajak dan bukan pajak.

3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2015: 81), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan demikian bahwa sampel merupakan objek yang diteliti sebagai bagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang sama dengan populasi.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *Nonprobability sampling* jenis *Total sampling*. Sugiyono (2014) *Total sampling* adalah teknik penarikan sampel

yang dilakukan dengan mengambil seluruh populasi penelitian sebagai sampel penelitian. Oleh karena itu, sampel dipilih menggunakan total sampling dikarenakan wilayah populasi jumlahnya kurang dari 100 responden.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

2.4.1 Jenis Data

Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dan data ini diolah dari data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data. (Moehar,2002).

Data Sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder ini diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumen atau publikasi (Supriyanto dan Maharani, 2013:9).

2.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan Sumber data didapat berupa target dan realisasi penerimaan Pajak

Parkir dan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2020 yang diperoleh dari objek penelitian, yaitu Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan (BAPENDA). Periode pengolahan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah periode lima tahun. Periode ini dipilih dengan pertimbangan untuk mendapatkan gambaran mengenai efektifitas penerimaan Pajak parkir terhadap pendapatan asli Daerah kabupaten lamongan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Menurut Sugiono (2015:63-82) macam teknik pengumpulan data digambarkan salah satunya yaitu observasi. Teknik Pengumpulan Data penelitian ini dilakukan dengan Observasi, Studi Pustaka dan Dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2015:64), observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi dilakukan untuk melihat dan mendengarkan aktivitas dan kontribusi apa yang dilakukan oleh pengelola Pajak Daerah kabupaten Lamongan terhadap pendapatan Daerah atas Pajak parkir.

3.5.2 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang relevan dari buku, artikel ilmiah, berita, maupun sumber kredibel lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

3.5.3 Dokumentasi

Metode pengumpulan data dokumentasi digunakan dalam rangka memenuhi data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan variabel penelitian yang telah didesain sebelumnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi objektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode ini untuk mendapatkan beberapa data yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan, yang antara lain adalah data Pajak Parkir, Realisasi Pajak Parkir, Pendapatan Asli Daerah dan lain sebagainya.

3.6 Definisi Dan Operasional Variabel

3.6.1 Definisi Variabel

Sugiyono (2013:59) mendefinisikan variabel sebagai berikut :
“Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (X) dan Variabel Dependen (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Sugiyono (2013:59) menjelaskan variabel independen sebagai berikut: “ Variabel independen atau variabel bebas (*independent variabel*) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen

(terikat)”. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel independen yang diteliti, yaitu :

- a. Efektifitas Pajak Parkir (X_1). Efektifitas merupakan kontribusi yang dihasilkan oleh output (keluaran) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Kontribusi Pajak Parkir (X_2). Kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut Sugiyono (2013:59) menjelaskan variabel dependen atau variabel terikat (dependent variabel) sebagai berikut: “Variabel dependen atau terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas”. Dalam penelitian ini variabel dependen yang diteliti adalah Tingkat Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

a. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan (Y)

Sumber-Sumber Pendapatan Daerah Sesuai UU RI No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 157, sumber-sumber pendapatan daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Hasil pajak Daerah
- c. Hasil Retribusi Daerah

- d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Lain-lain PAD yang sah.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (X)

Variabel	Indikator
Efektifitas Penerimaan Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir
	Target Pajak Parkir
	Realisasi Pendapatan Asli Daerah
	Target Pendapatan Asli Daerah
Kontribusi	Realisasi Pajak Parkir
	Realisasi Pajak Daerah

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel (X)

Variabel	Indikator
Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	Hasil Pajak Daerah
	Hasil Retribusi Daerah
	Hasil Pengelolaan Kekayaan
	Lain-lain PAD yang sah

3.7 Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis, oleh karena itu benar atau tidaknya data, sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Teknik analisis pada penelitian ini secara deskriptif kuantitatif, yaitu penjelasan berupa hasil perhitungan mengenai tingkat efektifitas, dan kontribusi penerimaan pajak parkir kabupaten Lamongan. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pendekatan penelitian kuantitatif dikarenakan data penelitian berupa angka-angka. Teknik analisis data yang digunakan sebagai berikut :

3.7.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif

Metode penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

Selain itu metode penelitian deskriptif kualitatif menurut pendapat Sukmadinata adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

3.7.2 Efektifitas Pajak Parkir

$$\text{Efektifitas Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Target Pajak Parkir}} \times 100\%$$

Tabel 3.4 Kriteria Penilaian Efektifitas

Prosentase	Kriteria
Di atas 100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
Kurang dari 60%	Tidak efektif

Sumber: Pekei, 2016

3.7.3 Kontribusi Pajak Parkir

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.5 Kriteria Penilaian Kontribusi

Presentase	Kriteria
Rasio 0,00 – 10,00%	Sangat Kurang
Rasio 10,10 – 20,00%	Kurang
Rasio 20,10 – 30,00%	Sedang
Rasio 30,10 – 40,00%	Cukup
Rasio 40,10 – 50,00%	Baik
Rasio di atas 50,00%	Sangat Baik

Sumber: Wicaksono, dan Puspita, 2020

3.7.4 Analisis Time Series

Deret berkala atau *time series* adalah data statistik yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Waktu tersebut dapat berupa tahun, kuartal, bulan, minggu dan sebagainya. Analisis *trend* disini digunakan untuk mengetahui proyeksi penerimaan pajak daerah pada masa yang akan datang. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dalam menggunakan analisis *time series*, menurut Boedijoewono (2001:222), diantaranya :

- a. Analisis *time series* dapat membantu mempelajari data masa lampau, sehingga dapat dipelajari faktor-faktor penyebab perubahan di masa lampau yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang (*forecasting*).
- b. Analisis *time series* dapat membantu dalam peramalan. Analisis *trend* dapat digunakan untuk peramalan masa mendatang.
- c. Analisis *time series* dapat membantu memisahkan faktor-faktor yang dapat memengaruhi suatu data. Analisis *time series* khususnya

pada *seasonal variation* dapat diketahui faktor-faktor musim yang sangat memengaruhi kegiatan, sehingga untuk keperluan masa yang akan datang dapat diadakan penyesuaian dengan faktor musim ini.

d. Analisis *time series* dapat membantu dan mempermudah membandingkan satu rangkaian data dengan rangkaian data yang lain.

Dari manfaat menggunakan analisis *time series* tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis *time series* yang didasarkan pada urutan waktu kejadian dapat mempermudah di dalam meramalkan masa yang akan datang. Sehingga dapat merencanakan sesuatu lebih baik lagi dibanding masa lampau dan menggunakan data masa lampau sebagai dasarnya.

Dalam melakukan analisis trend dapat dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode *least square* (kuadrat terkecil) yaitu menderet data secara tahunan kemudian memproyeksikan kecenderungan dimasa akan datang.

Untuk menghitung proyeksi dari penerimaan pajak daerah, maka digunakan persamaan garis trend sebagai berikut (Supranto, 2008:234):

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

X : periode waktu (hari, minggu, bulan, tahun)

Y' : variabel yang dicari trendnya a

- a : nilai Y' apabila $X = 0$ b
- b : besarnya perubahan variabel Y' yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel X (arah condongnya garis trend)

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Dimana n, merupakan jumlah tahun yang menjadi dasar dalam menentukan proyeksi.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil BAPENDA Kabupaten Lamongan

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Sehubungan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan memiliki tugas :

“Melaksanakan Kewenangan Urusan Keuangan di Bidang Pendapatan Daerah.”

Dengan itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah
4. Pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang pendapatan daerah
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Setelah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Program dan Evaluasi
3. Bidang Pajak Dasar

- 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
- 2) Sub Bidang Penetapan
- 3) Sub Bidang Penagihan
4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan
 - 1) Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Sub Bidang Pemeriksaan dan Penagihan
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan, dan Pengendalian
 - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi
 - 2) Sub Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Keberatan
 - 3) Sub Bidang Pembukuan, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
6. UPT
7. Kelompok Jabatan Fungsional

4.1.2 Visi dan Misi

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran atau pandangan organisasi untuk kedepannya agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi dari Badan Pendapatan Kabupaten Lamongan adalah cita-cita yang menggambarkan bagaimana kedepannya dan visi selalu berpijak dari kondisi, potensi, masalah, tantangan, hambatan dan tuntunan masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki simbolis dalam memberikan pelayanan dalam berbagai aspek demi mewujudkan yang ingin dicapai dengan slogan “3T” yakni pelayanan secara tertib, teratur, dan tepat waktu. Sehubungan dengan visi

pemerintah Kabupaten Lamongan serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut ini : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Dengan adanya visi tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan memiliki komitmen yang sangat jelas. Sejalan dengan adanya perubahan situasi politik dan pemerintahan, penerimaan pendapatan asli daerah kedepan mampu menggunakan seluruh potensi yang ada untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Instansi Pemerintah di Kabupaten Lamongan.

2. Misi


Misi adalah tujuan dan alasan yang memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Jadi misi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi bagi Pemenuhan Pelayanan Publik”.

4.1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan didalam suatu gambar yang menggambarkan bagian-bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Pada instansi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan struktur organisasi terbagi menjadi beberapa bagian yaitu Kepala Badan, Sekretariat, UPT dan tiga Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian; selain itu terdapat juga Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini adalah struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan :

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan



Adapun tugas dari masing-masing Kepala Badan, Sekretariat, dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dengan merumuskan kebijakan teknis dan strategis, melaksanakan urusan pemerintah dalam pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas dan fungsi:

- 1) Sekretariat yang dimaksud dalam pasal 3 huruf b Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) Sekretariat memiliki fungsi

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan.
 - b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatusahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi.
 - c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah, dan urusan rumah tangga.
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah.
 - f. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja.
 - g. Pelayanan teknis administratif kepada kepala Badan dan semua satuan unit kerja lingkungan Badan, dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pajak Dasar Penetapan
- 1) Bidang Pajak Dasar Penetapan yang didalam Pasal 3 huruf c Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan

teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan bidang pajak dasar penetapan.

- 2) Dalam melaksanakan tugas yang tertuang pada ayat (1) Bidang Pajak Dasar Penetapan memiliki fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
 - c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penetapan pajak daerah dasar penetapan.
 - e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - f. Pelaksanaan sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar penetapan.
 - g. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Dasar Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

4. Bidang Pajak Dasar Pelaporan

Memiliki tugas dan fungsi:

1) Bidang Pajak Dasar Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan strategis, pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian bidang pajak dasar pelaporan.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Pajak Dasar Pelaporan memiliki fungsi:

- a. Penyusunan bahan rencana strategi dan rencana kerja dan anggaran bidang pajak dasar penetapan.
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja serta anggaran bidang pajak dasar penetapan.
- c. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional pendataan dan pendaftaran pajak-pajak daerah dasar penetapan.
- d. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional validasi dan pemeriksaan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
- e. Perumusan dan pelaksanaan teknis operasional penagihan pajak-pajak daerah dasar pelaporan.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas sosialisasi dan penyebarluasan informasi di bidang pajak-pajak daerah dasar pelaporan.

- g. Pelaksanaan survey nilai pasar tanah dan mempersiapkan bahan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pajak Dasar Pelaporan dipimpin oleh seseorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
5. Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian
- Mempunyai tugas dan fungsi:
- 1) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian didalam pasal 3 Huruf e Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembang Potensi, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.

- b. Pelaksanaan rencana strategi dan rencana kerja serta anggaran bidang pengembangan potensi, pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah.
 - c. Penyusunan rencana penerimaan pajak daerah berkoordinasi dengan BPKAD.
 - d. Pelaksanaan kajian dan penyusunan rencana pengembangan potensi pajak daerah.
 - e. Pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman standar teknis Badan Pendapatan Daerah.
 - f. Perumusan kebijakan teknis pengembangan potensi pendapatan daerah.
 - g. Pemberian bahan dan data dalam penyusunan pedoman teknis pemungutan pendapatan.
 - h. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengawasan operasional pemungutan dan pengendalian di bidang pendapatan.
 - i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pelaporan, pembukuan dan rekonsiliasi data bidang pendapatan.
 - j. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- 3) Bidang Pengembangan Potensi, Pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawabn kepada Kepala Badan.

6. Unit Pelaksanaan Teknis Badan

- 1) Unit pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis operasional Badan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang mempunyai tugas Badan yang memiliki wilayah kerja tertentu.
- 2) Unit pelaksana Teknis Badan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Badan dan secara operasional di wilayah dikoordinasikan oleh Camat.

4.2 Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan dengan melakukan observasi langsung kepada objek penelitian dan mengumpulkan data Pajak Parkir serta Pendapatan Asli Daerah dan diperoleh data sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Deskriptif

Pajak parkir merupakan penerimaan Pajak atas penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor yang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010. Selama lima tahun terakhir Realisasi dan Target penerimaan Pajak Parkir menunjukkan hasil yang fluktuatif, berikut data Realisasi dan Target penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan tahun 2016-2020:

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase
2016	287.294.576.291	288.462.462.879	101,50%
2017	436.519.037.265	428.942.824.728	98,27%
2018	495.857.330.740	434.816.170.524	87,90%
2019	517.068.711.905	472.020.619.815	91,29%
2020	483.583.044.117	481.752.331.399	99,62%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat di dalam tabel 4.1 tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2016 PAD Kabupaten Lamongan mencapai 108,18% dari target Rp 297.353.495.595 dan pada tahun 2017-2018 turun sehingga menjadi 87,90% dari target Rp 434.816.170.524. Kemudian pada tahun 2019 PAD Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan presentase 91,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 517.068.711.905 dan kembali naik pada tahun 2020 dengan presentase 99,62% dari targer Rp 483.583.044.117.

Realisai Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dari tahun 2016-2020 tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2019 dengan pendapatan sebesar Rp 144.918.826.699,73 dan pendapatan dari sektor Pajak Daerah yang terendah yaitu pada tahun 2016 dengan pendapatan sebesar Rp 115.011.561.654,30. Realisai pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Daerah dari tahun 2016-2020 tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2017 dengan pendapatan sebesar Rp 30.571.592.831,00 dan pendapatan dari sektor Retribusi Daerah yang terendah yaitu pada tahun 2018 dengan pendapatan sebesar Rp 15.269.857.345,00. Realisai pendapatan asli

daerah dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dari tahun 2016-2020 tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2019 dengan pendapatan sebesar Rp 26.463.305.205,72 dan pendapatan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang terendah yaitu pada tahun 2020 dengan pendapatan sebesar Rp 11.584.041.643,40. Realisasi pendapatan asli daerah dari sektor Lain-lain PAD yang Sah dari tahun 2016-2020 tertinggi yaitu terdapat pada tahun 2020 dengan pendapatan sebesar Rp 320.550.969.916,09 dan pendapatan dari sektor Lain-lain PAD yang Sah yang terendah yaitu pada tahun 2017 dengan pendapatan sebesar Rp 233.125.437.216,58. Keseluruhan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016- 2020 tertinggi yaitu pada tahun 2020 sebab terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu pada sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sangat tinggi meskipun terdapat penurunan dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan Pendapatan Asli Daerah Rp 481.752.331.399,49. Sedangkan terendah yaitu pada tahun 2016 dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 403.473.988.529,33.

Penelitian ini disajikan data Pendapatan Asli Daerah dari Realisasi dan Target Pajak Parkir Tahun 2017-2019. Berikut sajian data yang telah didapat:

Tabel 4.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir
2016	350.000.000	328.811.858
2017	750.000.000	602.412.626
2018	900.000.000	689.844.000
2019	1.500.000.000	889.590.300
2020	1.500.000.000	846.615.695

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Data diatas, dapat dilihat bahwa realisasi hasil Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 target dan realisasi pajak parkir tahun 2016-2020. Tahun 2016-2018 PAD Kabupaten Lamongan yang pada tahun 2016 mencapai realisasi Rp 328.811.858 dari target Rp 350.000.000 dan pada tahun 2017-2019 naik sehingga realisasi menjadi Rp 889.590.300 dari target Rp 1.500.000.000. Kemudian pada tahun 2020 PAD Kabupaten Lamongan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan realisasi Rp 846.615.695 dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000.

Penelitian ini disajikan data Wajib Pajak Parkir dari tahun 2016-2020.

Berikut sajian data yang didapat:

Tabel 4.3 Wajib Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak Parkir
2016	20
2017	20
2018	22
2019	28
2020	27

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Data diatas, dapat dilihat bahwa Wajib Pajak Parkir Kabupaten lamongan dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan. Hal

ini dapat dilihat pada tabel 4.3 yang pada tahun 2016-2020. Wajib Pajak Parkir tertinggi yaitu pada tahun 2019 dengan jumlah 28 Wajib Pajak Parkir.

Penghasilan

4.2.2 Analisis Efektifitas

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*Output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi *output* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Debi Aprilliawati (2014), menyatakan bahwa efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus efektifitas (Pekei,2016) yaitu:

$$\text{Efektifitas Pajak Parkir} = \frac{\text{realisasi Pajak parkir}}{\text{target Pajak parkir}} \times 100\%$$

Rumus diatas dapat diketahui Kriteria tingkat Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan. Berdasarkan rumus diatas, maka dapat

dihitung penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2016

Berdasarkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki target sebesar Rp350.000.000 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 328.811.858. Dari target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2016 dapat dihitung dengan rumus Efektifitas dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 328.811.858}{\text{Rp } 350.000.000} \times 100\% \\ &= 93,95\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 diperoleh Hasil 93,95%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Efektif. Dikatakan efektif dikarenakan penerimaan pajak hampir mencapai target yang telah ditetapkan dan perhitungan tersebut sudah mendapatkan hasil antara 90% hingga 100%.

2. Tahun 2017

Berdasarkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki target sebesar Rp 750.000.000 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 602.412.626. Dari target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2017 dapat dihitung dengan rumus Efektifitas dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 602.412.626}{\text{Rp } 750.000.000} \times 100\% \\ &= 80,32\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 diperoleh Hasil 80,32%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Cukup Efektif. Dikatakan cukup efektif dikarenakan penerimaan pajak masih dibawah target, namun sudah bisa dibilang baik dalam hal penerimaan pajaknya karena perhitungan tersebut sudah mendapatkan hasil antara 80% hingga 90%.

3. Tahun 2018

Berdasarkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki target sebesar Rp 900.000.000 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 689.844.000. Dari target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2018 dapat dihitung dengan rumus Efektifitas dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 689.844.000}{\text{Rp } 900.000.000} \times 100\% \\ &= 76,65\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 diperoleh Hasil 76,65%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Kurang Efektif. Dikatakan kurang efektif dikarenakan penerimaan pajak masih jauh dibawah target, dan target yang dicapai terlalu tinggi dari tahun

sebelumnya sehingga perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 60% hingga 80%.

4. Tahun 2019

Berdasarkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki target sebesar Rp 1.500.000.000 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 889.590.300. Dari target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Efektifitas dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 889.590.300}{\text{Rp}1.500.000.000} \times 100\% \\ &= 59,31\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 59,31%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Tidak Efektif. Dikatakan tidak efektif dikarenakan penerimaan pajak masih jauh dibawah target, target yang dicapai terlalu tinggi dari tahun sebelumnya, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil kurang dari 60%.

5. Tahun 2020

Berdasarkan penerimaan Pajak Parkir tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki target sebesar Rp 846.615.695 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan

Tahun 2020 yaitu sebesar 1.500.000.000. Dari target dan realisasi Pajak Parkir tahun 2020 dapat dihitung dengan rumus Efektifitas dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 846.615.695}{\text{Rp } 1.500.000.000} \times 100\% \\ &= 56,44\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Efektifitas Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 56,44%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Tidak Efektif. Dikatakan tidak efektif dikarenakan penerimaan pajak masih jauh dibawah target, target yang dicapai terlalu tinggi dari tahun sebelumnya, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil kurang dari 60%.

Tabel 4.4 Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Tahun	Target Pajak Parkir	Realisasi Pajak Parkir	Presentase	Tingkat Efektifitas
2016	350.000.000	328.811.858	94,55%	Efektif
2017	750.000.000	602.412.626	80,23%	Cukup efektif
2018	900.000.000	689.844.000	77,23%	Kurang efektif
2019	1.500.000.000	889.590.300	59,31%	Tidak efektif
2020	1.500.000.000	846.615.695	56,44%	Tidak efektif
<i>Mean</i>	875.000.000	671.454.896	73,33%	Kurang efektif
Median	825.000.000	646.128.313	78,49%	Kurang efektif

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa efektifitas pajak parkir selama 5 tahun mengalami kondisi naik turun tidak tetap (fluktuatif). Efektifitas pajak parkir tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,55% dengan

realisasi pajak parkir senilai Rp 328.811.858. Sedangkan efektifitas pajak parkir terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 56,44% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 846.615.695. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata (*mean*) yaitu 73,33% dengan realisasi pajak parkir rata-rata senilai Rp 671.454.896 dan nilai tengah setelah diurutkan (*median*) sebesar 78,49% dengan realisasi pajak parkir rata-rata senilai Rp. 646.128.313. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang efektif dalam memungut pajak parkir karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 60% hingga 80%. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban Pajak dan adanya ketidak pahaman masyarakat tentang tata cara serta ketentuan membayar pajak, terjadinya kesimpang siuran Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, kurangnya profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan sehingga masih ada tempat parkir yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir.

4.2.3 Analisis Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata kontribusi adalah uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya). Arti lainnya dari kontribusi adalah sumbangan. Kontribusi memiliki 2 arti. Kontribusi adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Kontribusi memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda sehingga kontribusi dapat menyatakan

nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pada penelitian ini, kontribusi merupakan nilai sumbangan atau perbandingan antara realisasi pajak parkir dibandingkan dengan pajak daerah. Kontribusi mengukur seberapa besar persentase (%) nilai realisasi pajak parkir terhadap pajak daerah. Secara umum nilai kontribusi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Realisasi Pajak Parkir}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung penerimaan Pajak Parkir tahun 2016 hingga tahun 2020 sebagai berikut:

1. Tahun 2016

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 228.462.462.879 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 328.811.858. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2016 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 328.811.858}{\text{Rp } 228.462.462.879} \times 100\% \\ &= 0,0011\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2016 diperoleh Hasil 0,0011%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi

dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

2. Tahun 2017

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 428.942.824.728. kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp 602.412.626. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2017 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 602.412.626}{\text{Rp } 428.942.824.728} \times 100\% \\ &= 0,0014\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2017 diperoleh Hasil 0,0014%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan

kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

3. Tahun 2018

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 434.816.170.524 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 yaitu sebesar Rp 689.844.000. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2018 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 689.844.000}{\text{Rp } 434.816.170.524} \times 100\% \\ &= 0,0016\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2018 diperoleh Hasil 0,0016%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi

wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

4. Tahun 2019

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 472.020.619.815 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 yaitu sebesar Rp 889.590.300. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2019 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 889.590.300}{\text{Rp } 472.020.619.815} \times 100\% \\ &= 0,0019\% \end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2019 diperoleh Hasil 0,0019%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

5. Tahun 2020

Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki realisasi sebesar Rp 846.615.695 kemudian didapatkan realisasi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 yaitu sebesar Rp 217.060.300. Dari realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pajak Parkir tahun 2016 dapat dihitung dengan rumus Kontribusi dan dapat ditentukan kriteria sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kontribusi} &= \frac{\text{Rp } 846.615.695}{\text{Rp } 481.752.331.399} \times 100\% \\ &= 0,0018\%\end{aligned}$$

Dari perhitungan Kontribusi Pajak Parkir di Kabupaten Lamongan Tahun 2020 diperoleh Hasil 0,0018%, maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

**Tabel 4.5 Kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan
Tahun 2016-2020**

Tahun	Realisasi Pajak Parkir	Realisasi Pajak Daerah	Kontribusi	Kriteria
2016	328.811.858	288.462.462.879	0,0011	Kurang
2017	602.412.626	428.942.824.728	0,0014	Kurang
2018	689.844.000	434.816.170.524	0,0016	Kurang
2019	889.590.300	472.020.619.815	0,0019	Kurang
2020	846.615.695	481.752.331.399	0,0018	Kurang
<i>Mean</i>	627.664.696	406.060.519.487	0,0015	Kurang
Median	646.128.313	431.879.497.626	0,0015	Kurang

Sumber: data diolah

Dari Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa kontribusi pajak parkir selama 5 tahun yaitu tahun 2016-2020 mengalami kondisi naik turun tidak tetap (fluktuatif). Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0019% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 472.020.619.815. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0011% dengan realisasi pajak parkir senilai Rp 288.462.462.879. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015% dengan realisasi rata-rata (*mean*) yaitu Rp 406.060.519.487. Selanjutnya, nilai tengah setelah data diurutkan (*median*) dari data realisasi pajak parkir sebesar 0,0015% dengan median realisasi tiap tahun yaitu Rp 431.879.497.626. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi dalam memungut pajak parkir karena dari perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

4.2.4 Analisis *Time Series*

Deret berkala atau *time series* adalah data statistik yang disusun berdasarkan urutan waktu kejadian. Waktu tersebut dapat berupa tahun,

kuartal, bulan, minggu dan sebagainya. Analisis *trend* disini digunakan untuk mengetahui proyeksi efektifitas penerimaan pajak daerah pada masa yang akan datang yaitu pada tahun 2021. Berdasarkan perhitungan menggunakan Analisis *Time Series* Efektifitas Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Analisis Time Series (Efektifitas)

Waktu	Efektifitas (y)	Deviasi Dlm Thn (x)	x.y	X ²	Trend
2016	94%	-2	-188%	4	1
2017	80%	-1	-80%	1	2
2018	77%	0	0%	0	3
2019	59%	1	59%	1	4
2020	56%	2	113%	4	5
Total	367%	0	-96%	10	15

Sumber: Data diolah

Untuk menghitung proyeksi dari penerimaan pajak daerah, maka digunakan persamaan garis trend sebagai berikut (Supranto, 2010:234):

$$Y' = a + bX$$

Dimana:

X : periode waktu (hari, minggu, bulan, tahun)

Y' : variabel yang dicari trendnya a

a : nilai Y' apabila X = 0 b

b : besarnya perubahan variabel Y' yang terjadi pada setiap perubahan satu unit variabel X (arah condongnya garis trend)

Rumus untuk mendapatkan nilai a dan b adalah sebagai berikut:

$$a = \frac{\sum Y}{n} \qquad b = \frac{\sum XY}{\sum x^2}$$

Dimana n , merupakan jumlah tahun yang menjadi dasar dalam menentukan proyeksi. Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung Efektifitas Pajak Parkir tahun 2021 sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$a = \frac{367\%}{5}$$

$$a = 0,733$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$b = \frac{-96\%}{10}$$

$$b = -0,0960$$

$$Y'(2021) = a + bX$$

$$Y' (2021) = 0,733 + (-0,0960) (6)$$

$$Y' (2021) = 0,00349$$

$$Y (2021) = 3,49\%$$

Perhitungan menggunakan Analisis *Time Series* Kontribusi Pajak Parkir pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.6 Analisis Time Series (Kontribusi)

Waktu	Kontribusi (y)	Deviasi Dlm Thn (x)	x.y	x ²	Trend
2016	0,0011	-2	-0,0023	4	1
2017	0,0014	-1	-0,0014	1	2
2018	0,0016	0	0	0	3
2019	0,0019	1	0,0019	1	4
2020	0,0018	2	0,0035	4	5
Total	0,0078	0	0,0017	10	15

Sumber: Data diolah

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat dihitung Kontribusi Pajak Parkir tahun 2021 sebagai berikut:

$$a = \frac{\Sigma Y}{n}$$

$$a = \frac{0,0078\%}{5}$$

$$a = 0,00155$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

$$b = \frac{0,0017\%}{10}$$

$$b = -0,000172$$

$$Y'(2021) = a + bX$$

$$Y' (2021) = 0,00155 + (-0,000172) (6)$$


$$Y' (2021) = 0,00258$$

$$Y (2021) = 0,258\%$$

Persamaan garis liniernya adalah $Y' = a + bX = 0,00155 + (-0,000172) (6)$. Berdasarkan persamaan tersebut untuk ramal kontribusi Pajak Parkir pada tahun 2021 adalah 0,00258 atau 0,258%. Dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa proyeksi dari Kontribusi penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 0,258% dari tahun sebelumnya.

4.3 Pembahasan

Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa tingkat efektifitas pajak parkir di Kabupaten Lamongan termasuk kategori kurang efektif. Hal ini dapat dilihat pada grafik yang tergambar dibawah ini:




Gambar 4.2 Grafik Efektifitas Pajak Parkir Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa Efektifitas pajak parkir tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 94,55%. Sedangkan efektifitas pajak parkir terendah pada tahun 2020 yaitu sebesar 56,44%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektifitas per tahun rata-rata yaitu 73,33%.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang efektif dalam memungut pajak parkir. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan realnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban Pajak dan adanya ketidak pahaman masyarakat tentang tata cara serta ketentuan membayar pajak, terjadinya kesimpang siuran Pajak Parkir dan Retribusi Parkir, kurangnya profesionalitas

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan sehingga masih ada tempat parkir yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak Parkir. Kedepannya pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak agar efektifitas pajak parkir ini dapat lebih efektif bahkan sangat efektif agar penerimaannya senantiasa dapat ditingkatkan dari tahun ketahun dengan cara memberikan sosialisasi terkait pajak parkir, dan meningkatkan profesionalitas SDM BAPENDA Kabupaten Lamongan dengan mensurvei tempat parkir yang ada di Kabupaten Lamongan.

Sedangkan untuk kontribusi pajak parkir Kabupaten Lamongan pada Pendapatan Asli Daerah termasuk kriteria masih kurang berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan seperti tergambar dalam grafik dibawah ini:



Gambar 4.3 Grafik Kontribusi Pajak Parkit Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2020

Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa kontribusi Pajak Parkir Kabupaten Lamongan dapat dilihat bahwa Kontribusi pajak parkir selama tahun 2016-

2020 mengalami kondisi yang fluktuatif. Kontribusi pajak parkir tertinggi pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,0019%. Sedangkan kontribusi pajak parkir terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 0,0011%. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015%. Dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi dalam memungut pajak parkir. Hal ini dikarenakan Realisasi Penerimaan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan belum mencapai potensi penerimaan sebenarnya. Untuk kedepannya Pemerintah harus bisa meningkatkan penerimaan pajak parkir agar pajak parkir bisa berkontribusi lebih besar lagi pada pendapatan asli daerah dan dapat ditingkatkan dari tahun ketahun.

Dari perhitungan proyeksi dari Efektifitas penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 3,49% dari tahun sebelumnya. Perhitungan *Analisis Time Series* dapat disimpulkan bahwa proyeksi dari Kontribusi penerimaan Pajak Parkir pada tahun 2021 akan mengalami peningkatan sebesar 0,258% dari tahun sebelumnya.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu (2018), Revy Safitri1, Desy Yofianti (2020), Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu (2015), yang menyatakan bahwa Tingkat Efektifitas dan Kontribusi Pajak Parkit termasuk kategori kurang efektif dan sangat kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor Publik mendefinisikan efektifitas, sebagai berikut: "Efektifitas merupakan

hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005) . Efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Sistem Pemungutan Pajak Parkir Kabupaten Lamongan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Parkir. Pajak parkir dipungut dengan *System Self Assessment*. Mardiasmo (2017) System Self Assessment yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak pada suatu tahun pajak kepada Satuan Kerja Pemungutan pajak parkir tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses

Kegiatan pemungutan pajak parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak antara lain, percetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

4.3.1 Kendala

1. Laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan.
2. Kurangnya tenaga SDM untuk melakukan pantauan di lapangan.

3. Masih terbatasnya tempat umum seperti mall dan pusat perbelanjaan sehingga potensi pajak parkir masih kecil.
4. Terdapatnya target pajak parkir yang telah ditetapkan tidak sebanding dengan potensi sebenarnya.
5. Target pajak parkir yang naik secara drastis tanpa mempertimbangkan kondisi lain.
6. Terdapatnya ketidakseimbangan antara potensi sebenarnya yang dimiliki dengan realisasi penerimaan pajak parkir.
7. Banyaknya realisasi lain yang dapat membantu besarnya Pendapatan Asli Daerah sehingga realisasi pajak parkir dinilai kurang.
8. Masih terbatasnya penyedia lahan parkir sehingga tidak meningkatkan penerimaan pajak parkir.
9. Kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak.
10. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak.

4.3.2 Upaya

1. Melakukan pendataan berkesinambungan terhadap potensi pajak.
2. Memeriksa kembali antara target, potensi dan realisasi yang ada serta menghitung kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik, untuk menentukan target pajak yang lebih realistis sehingga tidak akan mengalami ketidakseimbangan penerimaan lagi.
3. Memperluas basis penerimaan untuk meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan cara:
4. Mengidentifikasi wajib pajak baru yang mempunyai potensi untuk dijadikan wajib pajak parkir.

- a. Mengidentifikasi pembayar pajak yang barumaupun jumlah pembayar yang ada.
 - b. Memperbaiki basis data objek dan subjek pajak, mulai pemutahiran data lapangan.
 - c. Menghitung kapasitas penerimaan untuk menentukan target pajak yang realistis.
5. Melakukan uji petik atau pemeriksaan kepada wajib pajak parkir. Dalam hal ini memperbaiki penilaian dengan melakukan pemeriksaan lapangan ataukantor terhadap wajib pajak.
 6. Melakukan pembinaan atau penyuluhan kepada wajib pajak parkir agar mereka sadar akan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah.

4.4 Implikasi Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini merupakan konsekuensi logis dari pemahaman Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Implikasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis.

4.4.1 Implikasi Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan mengenai pengaruh efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Dari indikator-indikator penelitian dapat diketahui bahwa efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga wajib pajak dapat melakukan tanggung jawab dalam mematuhi pembayaran pajak tepat waktu.

3. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, Pendapatan Asli Daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang belum dibahas dalam penelitian ini.

4.4.2 Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi Badan pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat efektivitas pajak parkir kabupaten Lamongan secara keseluruhan termasuk kriteria yang kurang efektif. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil efektivitas per tahun rata-rata (*mean*) yaitu 73,33% dengan realisasi pajak parkir rata-rata senilai Rp 671.454.896. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Kurang Efektif. Dikatakan kurang efektif dikarenakan penerimaan pajak masih jauh dibawah target, dan target yang dicapai terlalu tinggi dari tahun sebelumnya sehingga perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 60% hingga 80%.
2. Besarnya kontribusi pajak parkir dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan kurang berkontribusi. Sesuai dengan standar yang telah ditetapkan menunjukkan hasil kontribusi per tahun rata-rata yaitu 0,0015% dengan realisasi rata-rata (*mean*) yaitu Rp 406.060.519.487. Maka dapat disimpulkan bahwa Penerimaan Pajak Parkir termasuk dalam kriteria Sangat Kurang Berkontribusi. Dikatakan sangat kurang berkontribusi dikarenakan realisasi penerimaan pajak parkir masih jauh dibawah realisasi Pendapatan Asli Daerah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang dicapai terlalu tinggi sehingga pencapaiannya tidak seimbang, dan kurangnya tenaga SDM untuk

melakukan pantauan di lapangan sehingga masih banyak tempat parkir yang masih belum menjadi wajib pajak. Perhitungan tersebut mendapatkan hasil antara 0,00% sampai 10,00%.

3. Kendala yang dihadapi dalam penerimaan pajak parkir karena laporan pihak penyelenggara tidak sesuai dengan kenyataan, kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pemantauan lapangan, adanya target pajak parkir tidak sebanding dengan potensi yang ada, tidak seimbang antara potensi dan realisasi, terbatasnya obyek pajak parkir.
4. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan penerimaan pajak parkir dengan melakukan pendataan kontinue terhadap potensi pajak, memeriksa target, potensi dan realisasi penerimaan.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan juga kontrol dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan dalam kasus ini Dinas Pendapatan Kabupaten Lamongan untuk terus mengawasi pihak-pihak yang terkait dalam industri hiburan Kabupaten Lamongan supaya terjadi kesinambungan antar pihak-pihak terkait.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang sama atau berbeda, serta agar dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA


- A., Morissan M., dkk. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Aprillitawati, D. (2014). *Analisis Efektifitas Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Mojokerto*.
- Beni Pekei (2016) *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Galih Wicaksono, Yeni Puspita, (2013) *Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuwangi*
- Guluadi. (2011). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
<http://guluadi.blogspot.com/2011/06/penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif.html>
- Herdiansyah, H.M. (2013). *Wawancara Observasi dan Fokus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Presada.
- Mardiasmo (2016), *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi: Bandung.
- Mardiasmo (2017), *Perpajakan Edisi Terbaru 2017*, Andi: Bandung.
- Martinus Richard Norin Reswa, (2015) *Efektifitas Kebijakan Parkir Berlangganan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007*.
- Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman*
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*

- Puguh Suharso, (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Bisnis*, Jakarta: Permata Puri Media
- Redaksi Kompasiana. (05 Mei 2019). *Faktor Penghambat Pajak Parkir*. <https://www.kompasiana.com/pramestisekarsaripwk18/5cf0d2aefc75a15b29762c25/faktor-penghambat-pajak-parkir?page=all>
- Revy Safitri1, Desy Yofianti, (2020) *Potensi Retribusi Parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pangkalpinang*
- Rizkiano, A (2011). *Pengukuran Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah periode 2004-2008 di Salatiga*. Universitas Diponegoro: Semarang
- Soemitro, Rochmat, 2010, *Dan Dasar Perpajakan 1*, Refika, Bandung.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Veronika Militia Tulandi, Harijanto Sabijono, Sientje Rondonuwu, (2018) *Analisis Efektifitas Pajak Parkir dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kota Mobagu,*

Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu,(2015) Analisis Efektifitas Pajak
Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
 Telp. (0322) 321706 e-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id.
 website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 08 April 2021

Nomor : 070/339/413.207/2021
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian.


Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 Kab. Lamongan

Di
LAMONGAN

Menunjuk surat Ketua Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan tanggal 08 April 2021, Nomor : 108/III.3.AU/F/2020, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **NURLAILI YATUL MAULIDIYAH** dengan Judul kegiatan "**Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan**", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

PIL KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN LAMONGAN



HARI AGUS SANTA P. S. Sps. MM.
 Pembina Tk.I
 NIP. 19690815 199003 1 007

TEMBUSAN :
 Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
 2. Sdr. Kepala Badan Litbang Daerah
 Kab. Lamongan
 3. Sdr. Ketua Institut Teknologi dan Bisnis
 Ahmad Dahlan Lamongan

Lampiran 2

DATA : TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2016

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	<u>PAJAK DAERAH</u>	110.226.338.000,00	115.011.561.654,30	104,34%	(4.785.223.654,30)
1	Pajak Hotel	1.859.500.000,00	1.155.333.655,00	62,13%	704.166.345,00
2	Pajak Restoran	4.158.500.000,00	4.015.273.272,00	96,56%	143.226.728,00
3	Pajak Hiburan	3.600.000.000,00	5.321.755.558,00	147,83%	(1.721.755.558,00)
4	Pajak Reklame	2.833.864.000,00	2.068.117.064,00	72,98%	765.746.936,00
5	Pajak Penerangan Jalan	34.816.474.000,00	35.535.631.124,00	102,07%	(719.157.124,00)
6	Pajak Parkir	350.000.000,00	328.811.858,00	93,95%	21.188.142,00
7	Pajak Air Tanah	90.000.000,00	338.804.915,50	376,45%	(248.804.915,50)
8	Pajak Sarang Burung	18.000.000,00	9.934.500,00	55,19%	8.065.500,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.500.000.000,00	1.093.213.683,00	72,88%	406.786.317,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28.000.000.000,00	28.040.863.988,00	100,15%	(40.863.988,00)
11	BPHTB	33.000.000.000,00	37.103.822.036,80	112,44%	(4.103.822.036,80)
B	RETRIBUSI DAERAH	28.045.889.874,00	27.119.113.182,00	96,70%	926.776.692,00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	22.454.119.837,68	22.454.128.197,68	100,00%	(8.360,00)
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	236.794.566.576,00	238.889.185.495,35	100,88%	(2.094.618.919,35)
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	287.294.576.290,68	288.462.426.879,03	100,41%	(1.167.850.588,35)

Lampiran 3

DATA : TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2017

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	<u>PAJAK DAERAH</u>	137,746,655,660.00	142,152,607,237.20	103.20%	(4,405,951,577.20)
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,139,164,948.00	47.08%	1,280,335,052.00
2	Pajak Restoran	5,958,500,000.00	4,696,421,810.30	78.82%	1,262,078,189.70
3	Pajak Hiburan	7,300,000,000.00	16,734,938,865.00	229.25%	(9,434,938,865.00)
4	Pajak Reklame	3,183,864,000.00	2,713,691,681.98	85.23%	470,172,318.02
5	Pajak Penerangan Jalan	42,260,948,000.00	45,309,174,535.00	107.21%	(3,048,226,535.00)
6	Pajak Parkir	750,000,000.00	602,412,626.00	80.32%	147,587,374.00
7	Pajak Air Tanah	300,000,000.00	308,029,489.92	102.68%	(8,029,489.92)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	11,346,000.00	63.03%	6,654,000.00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,105,145,682.00	58.17%	794,854,318.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	34,655,843,660.00	30,398,658,657.00	87.72%	4,257,185,003.00
11	BPHTB	39,000,000,000.00	39,133,622,942.00	100.34%	(133,622,942.00)
B	RETRIBUSI DAERAH	32,367,703,444.00	30,571,592,831.00	94.45%	1,796,110,613.00
C	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	23,069,399,443.60	23,093,187,442.98	100.10%	(23,787,999.38)
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	243,335,278,718.00	233,125,437,216.58	95.80%	10,209,841,501.42
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	436,519,037,265.60	428,942,824,727.76	98.26%	7,576,212,537.84

Lampiran 4

DATA : TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2018

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	2	3	4	5	6
A	PAJAK DAERAH	152,452,312,000.00	129,214,433,181.09	84.76%	23,237,878,818.91
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,265,266,800.00	52.29%	1,154,233,200.00
2	Pajak Restoran	6,958,500,000.00	6,104,052,432.09	87.72%	854,447,567.91
3	Pajak Hiburan	9,376,500,000.00	8,799,458,945.00	93.85%	577,041,055.00
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,701,003,959.00	97.02%	82,860,041.00
5	Pajak Penerangan Jalan	51,760,948,000.00	50,978,342,973.00	98.49%	782,605,027.00
6	Pajak Parkir	900,000,000.00	689,844,000.00	76.65%	210,156,000.00
7	Pajak Air Tanah	335,000,000.00	351,719,425.00	104.99%	(16,719,425.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,322,000.00	101.79%	(322,000.00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,303,380,870.00	68.60%	596,619,130.00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	40,000,000,000.00	41,486,305,326.00	103.72%	(1,486,305,326.00)
11	BPHTB	36,000,000,000.00	15,516,736,451.00	43.10%	20,483,263,549.00
B	RETRIBUSI DAERAH	16,709,320,212.00	15,269,857,345.00	91.39%	1,439,462,867.00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	25,260,000,000.00	24,670,103,722.00	97.66%	589,896,278.00
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	301,435,698,528.00	265,661,776,276.00	88.13%	35,773,922,252.00
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	495,857,330,740.00	434,816,170,524.09	87.69%	61,041,160,215.91

Lampiran 5

DATA : TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2019

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
1	Pajak Hotel	2,419,500,000.00	1,687,135,908.00	69.73%	732,364,092.00
2	Pajak Restoran	7,515,000,000.00	9,013,835,796.73	119.94%	(1,498,835,796.73)
3	Pajak Hiburan	9,563,150,000.00	7,431,119,224.00	77.71%	2,132,030,776.00
4	Pajak Reklame	2,783,864,000.00	2,800,690,184.00	100.60%	(16,826,184.00)
5	Pajak Penerangan Jalan	55,000,000,000.00	54,291,410,108.00	98.71%	708,589,892.00
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	889,590,300.00	59.31%	610,409,700.00
7	Pajak Air Tanah	375,000,000.00	387,811,693.00	103.42%	(12,811,693.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	-
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,900,000,000.00	1,064,673,330.00	56.04%	835,326,670.00
10	PBB-P2	41,500,000,000.00	42,110,938,688.00	101.47%	(610,938,688.00)
11	BPHTB	36,000,000,000.00	25,223,621,468.00	70.07%	10,776,378,532.00
	JUMLAH	158,574,514,000.00	144,918,826,699.73	0.91	13,655,687,300.27
B	RETRIBUSI DAERAH	17,167,752,900.00	15,725,711,776.00	91.60%	1,442,041,124.00
C	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	26,983,510,638.00	26,463,305,205.72	98.07%	520,205,432.28
D	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	314,342,934,367.00	284,912,776,133.98	90.64%	29,430,158,233.02
	TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH	517,068,711,905.00	472,020,619,815.43	91.29%	45,048,092,089.57

Lampiran 6

**DATA : TARGET DAN REALISASI PAD TAHUN 2020
S/D. TANGGAL 31 DESEMBER 2020**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%	SISA
I	PAJAK DAERAH	146,501,724,576.00	134,046,465,786.00	91.50%	12,455,258,790.00
1	Pajak Hotel	1,887,362,076.00	1,215,527,986.00	64.40%	671,834,090.00
2	Pajak Restoran	6,524,000,000.00	6,494,428,705.00	99.55%	29,571,295.00
3	Pajak Hiburan	7,172,362,500.00	3,091,596,126.00	43.10%	4,080,766,374.00
4	Pajak Reklame	3,015,000,000.00	2,517,497,523.00	83.50%	497,502,477.00
5	PPJ	55,000,000,000.00	53,431,745,254.00	97.15%	1,568,254,746.00
6	Pajak Parkir	1,500,000,000.00	846,615,695.00	56.44%	653,384,305.00
7	Pajak Air Tanah	385,000,000.00	470,238,320.00	122.14%	(85,238,320.00)
8	Pajak Sarang Burung	18,000,000.00	9,600,000.00	53.33%	8,400,000.00
9	Pajak Minerba	2,000,000,000.00	881,837,428.00	44.09%	1,118,162,572.00
10	PBB-P2	42,000,000,000.00	42,859,459,040.00	102.05%	(859,459,040.00)
11	BPHTB	27,000,000,000.00	22,227,919,709.00	82.33%	4,772,080,291.00
II	RETRIBUSI DAERAH	15,577,496,025.00	15,570,854,054.00	99.96%	6,641,971.00
1	Retribusi Jasa Umum	10,612,156,000.00	10,425,512,593.00	98.24%	186,643,407.00
2	Retribusi Jasa Usaha	2,537,840,025.00	2,342,221,910.00	92.29%	195,618,115.00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2,427,500,000.00	2,803,119,551.00	115.47%	(375,619,551.00)
III	HASII PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	23,793,508,500.00	11,584,041,643.40	48.69%	12,209,466,856.60
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	19,172,379,500.00	6,700,498,860.40	34.95%	12,471,880,639.60
2	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	4,621,129,000.00	4,883,542,783.00	105.68%	(262,413,783.00)

IV	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	297,710,315,015.57	320,550,969,916.09	107.67%	(22,840,654,900.52)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	305,000,000.00	763,647,000.00	250.38%	(458,647,000.00)
2	Penerimaan Jasa Giro	1,250,000,000.00	331,912,792.20	26.55%	918,087,207.80
3	Pendapatan Bunga deposito	6,000,000,000.00	2,784,337,097.38	46.41%	3,215,662,902.62
4	Pendapatan Denda Pajak	-	19,181,488.00	-	(19,181,488.00)
5	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	285,500,000.00	270,500,000.00	94.75%	15,000,000.00
6	Lain-lain Pendapatan dari SKPD	217,369,815,015.57	253,995,911,512.51	116.85%	(36,626,096,496.94)
7	Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan	52,500,000,000.00	50,967,915,550.00	97.08%	1,532,084,450.00
8	Pendapatan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan (Klaim)	20,000,000,000.00	11,417,564,476.00	57.09%	8,582,435,524.00
	TOTAL PAD	483,583,044,116.57	481,752,331,399.49	99.62%	1,830,712,717.08

Lampiran 7

DATA REALISASI PAJAK DAERAH TAHUN 2016-2020

NO	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Pajak Hotel	1,155,333,655.00	1,139,164,948.00	1,265,266,800.00	1,687,135,908.00	1,215,527,986.00	3.76%
2	Pajak Restoran	4,015,273,272.00	4,696,421,810.30	6,104,052,432.09	9,013,835,796.73	6,494,428,705.00	16.66%
3	Pajak Hiburan	5,321,755,558.00	16,734,938,865.00	8,799,458,945.00	7,431,119,224.00	3,091,596,126.00	23.27%
4	Pajak Reklame	2,068,117,064.00	2,713,691,681.98	2,701,003,959.00	2,800,690,184.00	2,517,497,523.00	6.08%
5	Pajak Penerangan Jalan	35,535,631,124.00	45,309,174,535.00	50,978,342,973.00	54,291,410,108.00	53,431,745,254.00	11.23%
6	Pajak Parkir	328,811,858.00	602,412,626.00	689,844,000.00	889,590,300.00	846,615,695.00	30.46%
7	Pajak Air Tanah	338,804,915.50	308,029,489.92	351,719,425.00	387,811,693.00	470,238,320.00	9.15%
8	Pajak Sarang Burung	9,934,500.00	11,346,000.00	18,322,000.00	18,000,000.00	9,600,000.00	6.82%
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,093,213,683.00	1,105,145,682.00	1,303,380,870.00	1,064,673,330.00	881,837,428.00	-4.11%
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	28,040,863,988.00	30,398,658,657.00	41,486,305,326.00	42,110,938,688.00	42,859,459,040.00	12.04%
11	BPHTB	37,103,822,036.80	39,133,622,942.00	15,516,736,451.00	25,223,621,468.00	22,227,919,709.00	-1.05%
	Jumlah	115,011,561,654.30	142,152,607,237.20	129,214,433,181.09	144,918,826,699.73	134,046,465,786.00	4.79%

Lampiran 8

DATA REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

NO	URAIAN	Realisasi					Rata-rata Pertumbuhan
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Pajak Daerah	115.011.561.654,30	142.152.607.237,20	129.214.433.181,09	144.918.826.699,73	134.046.465.786,00	4,79%
2	Retribusi Daerah	27.119.113.182,00	30.571.592.831,00	15.269.857.345,00	15.725.711.776,00	15.570.854.054,00	-8,83%
3	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.454.128.197,68	23.093.187.442,98	24.670.103.722,00	26.463.305.205,72	11.584.041.643,40	-9,82%
4	Lain-lain PAD yang Sah	238.889.185.495,35	233.125.437.216,58	265.661.776.276,00	284.912.776.133,98	320.550.969.916,09	7,82%
	Jumlah	403.473.988.529,33	428.942.824.727,76	434.816.170.524,09	472.020.619.815,43	481.752.331.399,49	4,57%

Lampiran 9

DATA WAJIB PAJAK PARKIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	07-01-0000918-01-05	SARIYATUN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SARIYATUN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
2	07-01-0000919-01-05	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
3	07-01-0000920-01-03	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR	JL. MERPATI NO. 62 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
4	07-01-0000921-01-05	H. ADNAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	H. ADNAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	07-01-0000923-01-05	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	07-01-0000924-01-05	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
7	07-01-0000925-01-05	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR RSI MUHAMMADIYAH	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
8	07-01-0000926-01-05	KOPERASI PJKA/ PENG. PARKIR PENITIPAN	KOPERASI PJKA/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.26 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
9	07-01-0000927-10-08	SUJARWO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUJARWO/ PENG. PARKIR	JL. STASIUN NO. 64 BABAT LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
10	07-01-0000928-13-05	SUGIANTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUGIANTO/ PENG. PARKIR	DS. MOJOREJO KEC. MODO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
11	07-01-0000929-01-01	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR	JL. PAHLAWAN SELATAN NO. 18 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
12	07-01-0001536-01-02	KARNADI / PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	NURSALIM/ PARKIR RSUD	JL. KUSUMA BANGSA LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
13	07-01-0001789-10-08	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
14	07-01-0001790-10-08	NUR AINI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	NUR AINI/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
15	07-01-0001791-10-08	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
16	07-02-0002647-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	WISATA BAHARI LAMONGAN	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
17	07-01-0002986-01-03	M. FAUZI / PENITIPAN SEPEDA MOTOR	PENITIPAN SEPEDA MOTOR	JL. VETERAN LAMONGAN (DEPAN SMPN 2 LAMONGAN)	RUTIN/ PERMANEN
18	07-01-0003152-01-06	PD. PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PERPASARAN	JL. KH. HASYIM ASYI'ARI 2 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
19	07-01-0003419-14-01	KOPERASI RSUD NGIMBANG / M. NURIL HUDA	KOPERASI RSUD NGIMBANG	JL. RAYA BABAT JOMBANG SENDANGREJO NGIMBANG	RUTIN/ PERMANEN
20	07-01-0003466-01-01	SUJITO / PARKIR PUSKESMAS LAMONGAN	PUSKESMAS LAMONGAN	JL. VETERAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN

Lampiran 10

DATA WAJIB PAJAK PARKIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	07-01-0002986-01-03	M. FAUZI / PENITIPAN SEPEDA MOTOR	PENITIPAN SEPEDA MOTOR	JL. VETERAN LAMONGAN (DEPAN SMPN 2 LAMONGAN)	RUTIN/ PERMANEN
2	07-01-0000919-01-05	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
3	07-01-0000920-01-03	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR	JL. MERPATI NO. 62 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
4	07-01-0000924-01-05	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	07-01-0003152-01-06	PD. PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PERPASARAN	JL. KH. HASYIM ASYI'ARI 2 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	07-01-0003466-01-01	SUJITO / PARKIR PUSKESMAS LAMONGAN	PUSKESMAS LAMONGAN	JL. VETERAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
7	07-01-0000921-01-05	H. ADNAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	H. ADNAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
8	07-01-0003529-12-13	HJ. ZULAIKKAH / PARKIR WEGO	WEGO	DEKET AGUNG SUGIO	RUTIN/ PERMANEN
9	07-01-0000928-13-05	SUGIANTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUGIANTO/ PENG. PARKIR	DS. MOJOREJO KEC. MODO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
10	07-01-0001536-01-02	KARNADI / PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	NURSALIM/ PARKIR RSUD	JL. KUSUMA BANGSA LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
11	07-01-0001790-10-08	NUR AINI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	NUR AINI/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
12	07-01-0003419-14-01	KOPERASI RSUD NGIMBANG / M. NURIL HUDA	KOPERASI RSUD NGIMBANG	JL. RAYA BABAT JOMBANG SENDANGREJO NGIMBANG	RUTIN/ PERMANEN
13	07-01-0000923-01-05	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
14	07-01-0000929-01-01	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR	JL. PAHLAWAN SELATAN NO. 18 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
15	07-01-0001789-10-08	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
16	07-01-0001791-10-08	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
17	07-02-0002647-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	WISATA BAHARI LAMONGAN	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
18	07-01-0016783-19-08	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	JL RAYA UTARA PASAR BLAWI	RUTIN/ PERMANEN
19	07-01-0000925-01-05	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR RSI MUHAMMADIYAH	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
20	07-01-0000927-10-08	SUJARWO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUJARWO/ PENG. PARKIR	JL. STASIUN NO. 64 BABAT LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN

Lampiran 11

DATA WAJIB PAJAK PARKIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	07-01-0000925-01-05	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR RSI MUHAMMADIYAH	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
2	07-01-0000921-01-05	H. ADNAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	H. ADNAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
3	07-01-0003529-12-13	HJ. ZULAIKKAH / PARKIR WEGO	WEGO	DEKET AGUNG SUGIO	RUTIN/ PERMANEN
4	07-01-0000919-01-05	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	07-01-0000920-01-03	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR	JL. MERPATI NO. 62 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	07-01-0000924-01-05	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
7	07-01-0003152-01-06	PD. PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PERPASARAN	JL. KH. HASYIM ASYI'ARI 2 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
8	07-01-0003466-01-01	SUJITO / PARKIR PUSKESMAS LAMONGAN	PUSKESMAS LAMONGAN	JL. VETERAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
9	07-01-0017005-16-07	SEPTIAN P	SAPTIAN	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
10	07-01-0002986-01-03	M. FAUZI / PENITIPAN SEPEDA MOTOR	PENITIPAN SEPEDA MOTOR	JL. VETERAN LAMONGAN (DEPAN SMPN 2 LAMONGAN)	RUTIN/ PERMANEN
11	07-01-0017046-16-01	PUSKESMAS MANTUP	PUSKESMAS MANTUP	JL. RAYA MANTUP NO 55	RUTIN/ PERMANEN
12	07-01-0000923-01-05	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ANAM SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
13	07-01-0000929-01-01	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR	JL. PAHLAWAN SELATAN NO. 18 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
14	07-01-0001789-10-08	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
15	07-01-0001791-10-08	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
16	07-02-0002647-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	WISATA BAHARI LAMONGAN	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
17	07-01-0016783-19-08	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	JL RAYA UTARA PASAR BLAWI	RUTIN/ PERMANEN
18	07-01-0017082-16-07	PARKIR PASAR SUMBERDADI	PARKIR PASAR SUMBERDADI	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
19	07-01-0000928-13-05	SUGIANTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUGIANTO/ PENG. PARKIR	DS. MOJOREJO KEC. MODO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
20	07-01-0001536-01-02	KARNADI / PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	NURSALIM/ PARKIR RSUD	JL. KUSUMA BANGSA LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
21	07-01-0001790-10-08	NUR AINI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	NUR AINI/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
22	07-01-0003419-14-01	KOPERASI RSUD NGIMBANG / M. NURIL HUDA	KOPERASI RSUD NGIMBANG	JL. RAYA BABAT JOMBANG SENDANGREJO NGIMBANG	RUTIN/ PERMANEN

Lampiran 12

DATA WAJIB PAJAK PARKIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	07-01-0000919-01-05	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
2	07-01-0000920-01-03	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR	JL. MERPATI NO. 62 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
3	07-01-0000921-01-05	H. ADNAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	H. ADNAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
4	07-01-0000924-01-05	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	07-01-0000925-01-05	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR RSI MUHAMMADIYAH	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	07-01-0000926-01-05	KOPERASI PJKA/ PENG. PARKIR PENITIPAN	KOPERASI PJKA/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.26 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
7	07-01-0000927-10-08	SUJARWO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUJARWO/ PENG. PARKIR	JL. STASIUN NO. 64 BABAT LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
8	07-01-0000928-13-05	SUGIANTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUGIANTO/ PENG. PARKIR	DS. MOJOREJO KEC. MODO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
9	07-01-0000929-01-01	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR	JL. PAHLAWAN SELATAN NO. 18 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
10	07-01-0001536-01-02	KARNADI / PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	NURSALIM/ PARKIR RSUD	JL. KUSUMA BANGSA LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
11	07-01-0001789-10-08	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
12	07-01-0001790-10-08	NUR AINI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	NUR AINI/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
13	07-01-0001791-10-08	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
14	07-02-0002647-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	WISATA BAHARI LAMONGAN	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
15	07-01-0002986-01-03	M. FAUZI / PENITIPAN SEPEDA MOTOR	PENITIPAN SEPEDA MOTOR	JL. VETERAN LAMONGAN (DEPAN SMPN 2 LAMONGAN)	RUTIN/ PERMANEN
16	07-01-0003152-01-06	PD. PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PERPASARAN	JL. KH. HASYIM ASYI'ARI 2 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
17	07-01-0003419-14-01	KOPERASI RSUD NGIMBANG / M. NURIL HUDA	KOPERASI RSUD NGIMBANG	JL. RAYA BABAT JOMBANG SENDANGREJO NGIMBANG	RUTIN/ PERMANEN
18	07-01-0003466-01-01	SUJITO / PARKIR PUSKESMAS LAMONGAN	PUSKESMAS LAMONGAN	JL. VETERAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
19	07-01-0003529-12-13	HJ. ZULAIKKAH / PARKIR WEGO	WEGO	DEKET AGUNG SUGIO	RUTIN/ PERMANEN
20	07-01-0016783-19-08	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	JL RAYA UTARA PASAR BLAWI	RUTIN/ PERMANEN
21	07-01-0017005-16-07	SEPTIAN P	SAPTIAN	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
22	07-01-0017046-16-01	PUSKESMAS MANTUP	PUSKESMAS MANTUP	JL. RAYA MANTUP NO 55	RUTIN/ PERMANEN

23	07-01-0017082-16-07	PARKIR PASAR SUMBERDADI	PARKIR PASAR SUMBERDADI	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
24	07-01-0017173-01-05	PARKIR PLAZA DAN MODERN	PARKIR PLAZA DAN MODERN	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	RUTIN/ PERMANEN
25	07-01-0017197-00-00	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	PARKIR INDOMARET REGULAR 15 TOKO	LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
26	07-01-0017206-00-00	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA , TBK	PARKIR ALFAMART FRC / SOEWOKO	LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
27	07-01-0017220-16-05	MASRUKHAN TAUFIK	GUNUNG MAS 27	DS. TUGU KEC MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
28	07-01-0017258-01-05	PT. RESKA MULTI USAHA	PARKIR ST LAMONGAN	JL. PANGLIMA SUDIRMAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN

Lampiran 13

DATA WAJIB PAJAK PARKIR KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019

NO	NPWPD	WAJIB PAJAK	OBJEK PAJAK	ALAMAT OBYEK	TIPE
1	07-01-0000919-01-05	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	DJEFRI DAHLAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO. LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
2	07-01-0000920-01-03	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	RSI NASRUL UMMAH/ PENG. PARKIR	JL. MERPATI NO. 62 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
3	07-01-0000921-01-05	H. ADNAN/ PENG. PARKIR PENITIPAN	H. ADNAN/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
4	07-01-0000924-01-05	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	ENDANG SETIOWATI/ PENG. PARKIR	JL. PANGLIMA SUDIRMAN NO.28 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
5	07-01-0000925-01-05	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR RSI MUHAMMADIYAH	MELATI PERKASA/ PENG. PARKIR	JL. JAKSA AGUNG SUPRAPTO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
6	07-01-0000928-13-05	SUGIANTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUGIANTO/ PENG. PARKIR	DS. MOJOREJO KEC. MODO LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
7	07-01-0000929-01-01	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR PENITIPAN	YAYASAN KLG FATIMAH/ PENG. PARKIR	JL. PAHLAWAN SELATAN NO. 18 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
8	07-01-0001536-01-02	KARNADI / PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	NURSALIM/ PARKIR RSUD	JL. KUSUMA BANGSA LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
9	07-01-0001789-10-08	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	EDY SUPRAYITNO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
10	07-01-0001790-10-08	NUR AINI/ PENG. PARKIR PENITIPAN	NUR AINI/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
11	07-01-0001791-10-08	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR PENITIPAN	SUPRAPTO/ PENG. PARKIR	JL. RY. LAMA BABAT KEL. BABAT	RUTIN/ PERMANEN
12	07-02-0002647-22-03	PT. BUMI LAMONGAN SEJATI	WISATA BAHARI LAMONGAN	JL. RAYA PACIRAN LAMONGAN KEC. PACIRAN	RUTIN/ PERMANEN
13	07-01-0002986-01-03	M. FAUZI / PENITIPAN SEPEDA MOTOR	PENITIPAN SEPEDA MOTOR	JL. VETERAN LAMONGAN (DEPAN SMPN 2 LAMONGAN)	RUTIN/ PERMANEN
14	07-01-0003152-01-06	PD. PASAR KABUPATEN LAMONGAN	PERPASARAN	JL. KH. HASYIM ASYI'ARI 2 LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
15	07-01-0003419-14-01	KOPERASI RSUD NGIMBANG / M. NURIL HUDA	KOPERASI RSUD NGIMBANG	JL. RAYA BABAT JOMBANG SENDANGREJO NGIMBANG	RUTIN/ PERMANEN
16	07-01-0003466-01-01	SUJITO / PARKIR PUSKESMAS LAMONGAN	PUSKESMAS LAMONGAN	JL. VETERAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
17	07-01-0003529-12-13	HJ. ZULAIKKAH / PARKIR WEGO	WEGO	DEKET AGUNG SUGIO	RUTIN/ PERMANEN
18	07-01-0016783-19-08	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	RS.INTAN MEDIKA LAMONGAN	JL RAYA UTARA PASAR BLAWI	RUTIN/ PERMANEN
19	07-01-0017005-16-07	SEPTIAN P	SAPTIAN	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
20	07-01-0017046-16-01	PUSKESMAS MANTUP	PUSKESMAS MANTUP	JL. RAYA MANTUP NO 55	RUTIN/ PERMANEN
21	07-01-0017082-16-07	PARKIR PASAR SUMBERDADI	PARKIR PASAR SUMBERDADI	SUMBERDADI MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
22	07-01-0017173-01-05	PARKIR PLAZA DAN MODERN	PARKIR PLAZA DAN MODERN	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	RUTIN/ PERMANEN

23	07-01-0017197-00-00	PT. INDOMARCO PRISMATAMA	PARKIR INDOMARET REGULAR 15 TOKO	LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
24	07-01-0017206-00-00	PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA , TBK	PARKIR ALFAMART FRC / SOEWOKO	LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
25	07-01-0017220-16-05	MASRUKHAN TAUFIK	GUNUNG MAS 27	DS. TUGU KEC MANTUP	RUTIN/ PERMANEN
26	07-01-0017258-01-05	PT. RESKA MULTI USAHA	PARKIR ST LAMONGAN	JL. PANGLIMA SUDIRMAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN
27	07-01-0017501-01-06	PT. ANGKASA PURA SUPORT	PARKIR RSUD DR. SOEGIRI	JL. KUSUMA BANGSA NO. 7 BERINGIN TUMENGGUNGAN LAMONGAN	RUTIN/ PERMANEN

RIWAYAT HIDUP

Nurlaili Yatul Maulidiyah dilahirkan di Kabupaten Lamongan pada tanggal 23 Juni 2000 merupakan anak pertama dan tidak bersaudara pasangan dari Bapak Sumariono dan Ibu Siti. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Srirande II di Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan pada tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikan di MTs M 15 Lamongan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan tamat pada tahun 2015. Kemudian peneliti melanjutkan di MA M 09 Lamongan di Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan dan selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan Program Diploma 3 Perpajakan sampai dengan sekarang. Sampai dengan Tugas Akhir ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program Diploma 3 Perpajakan Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan.

Lamongan, 20 Juli 2021



Penulis